



BUPATI KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE.

- memperpendek rentang kendali Menimbang : a. bahwa untuk penvelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu memekarkan beberapa Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Konawe;
 - b. bahwa wilayah Kecamatan Abuki, Kecamatan Bondoala, Kecamatan Sampara dan Kecamatan Wonggeduku memenuhi dimekarkan, baik ditinjau dari aspek luas wilayah, Jumlah Desa jumlah penduduk;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3439);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemrintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2010 Nomor 84).
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Dalam Pembagian Urusan Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe:
- 6. Peraturan Kepala Daerah Peraturan Bupati Konawe;
- 7. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe;
- 8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe;
- 9. Aparatur adalah Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe;
- 10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;
- 11. Kelurahan adalah adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
- 12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
- 13. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah BAPERJAKAT lingkup Pemerintah Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- 1. Kecamatan Padangguni.
- 2. Kecamatan Morosi.
- 3. Kecamatan Anggalomoare.
- 4. Kecamatan Wonggeduku Barat.

BAB III

LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA DAN JUMLAH PENDUDUK

- (1) Kecamatan Padangguni seluas ± 15,135 Km², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe Utara;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Abuki;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Abuki; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Asinua.

- (2) Kecamatan Padangguni meliputi:
 - a. Desa Atodopi;
 - b. Desa Matahori;
 - c. Desa Sambaosu;
 - d. Desa Matanggorai;
 - e. Desa Alosika;
 - f. Desa Mekar Jaya;
 - g. Desa Langgea;
 - h. Desa Aleuti:
 - i. Desa Garuda:
 - j. Desa Padangguni; dan
 - k. Desa Padang Mekar.
- (3) Kecamatan Padangguni semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe ;
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Padangguni, maka wilayah Kecamatan Abuki dikurangi dengan wilayah Kecamatan Padangguni.
- (5) Jumlah penduduk Kecamatan Padangguni adalah 7.844 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 1.959;
- (6) Peta Wilayah Kecamatan Padangguni adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

- (1) Kecamatan Morosi seluas 10.950 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bondoala;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sampara; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Besulutu.
- (2) Kecamatan Morosi meliputi:
 - a. Desa Mendikonu;
 - b. Desa Wonua Morini;
 - c. Desa Besu;
 - d. Desa Paku;
 - e. Desa Puuruy;
 - f. Desa Morosi;
 - g. Desa Tanggobu;
 - h. Desa Paku Jaya;
 - i. Desa Tondowatu;
 - j. Desa Porara.
- (3) Kecamatan Morosi semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe ;
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Morosi, maka wilayah Kecamatan Bondoala dikurangi dengan wilayah Kecamatan Morosi.
- (5) Jumlah penduduk Kecamatan Morosi adalah 8.872 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 2.437;
- (6) Peta Wilayah Kecamatan Morosi adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Kecamatan Anggalomoare seluas 733,81 Km², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bondoala;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Puwatu (Kota Madya);
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Puuloro Kecamatan Sampara; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Totombe Kecamatan Sampara.
- (2) Kecamatan Anggalomoare meliputi:
 - a. Desa Anggalomoare;
 - b. Desa Lasoso;
 - c. Desa Lakomea;
 - d. Desa Abelisawah;
 - e. Desa Galu:
 - f. Desa Tabanggele;
 - g. Desa Puusangi;
 - h. Desa Andabeu Jaya;
 - i. Desa Anggalomoare Jaya;dan
 - j. Desa Puusawah
- (3) Kecamatan Anggalomoare semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe ;
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Anggalomoare, maka wilayah Kecamatan Sampara dikurangi dengan wilayah Kecamatan Anggalomoare.
- (5) Jumlah penduduk Kecamatan Anggalomoare adalah 9.011 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 2.678;
- (6) Peta Wilayah Kecamatan Anggalomoare adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

- (1) Kecamatan Wonggeduku Barat seluas 1.180 Km², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Wawotobi;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wonggeduku;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Konawe;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wawotobi.
- (2) Kecamatan Wonggeduku Barat meliputi:
 - a. Desa Wonggeduku
 - b. Desa Puday:
 - c. Desa Waturay;
 - d. Desa Tobimeita;
 - e. Desa Kasukia:
 - f. Desa Baruga;
 - g. Desa Teteona;
 - h. Desa Ambuwiu;
 - i. Desa Linonggasay;
 - j. Desa Lambangi;
 - k. Desa Lahotutu;
 - l. Desa Lamokuni;
 - m. Desa Ranotundobu
 - n. Desa Anggadola.
- (3) Kecamatan Wonggeduku Barat semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Wonggeduku Barat, maka wilayah Kecamatan Wonggeduku dikurangi dengan wilayah Kecamatan Wonggeduku Barat.
- (5) Jumlah penduduk Kecamatan Wonggeduku Barat adalah 8.729 Jiwa.
- (6) Peta Wilayah Kecamatan Wonggeduku Barat adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Kecamatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dar bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 8

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Pemerintahan Kelurahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan serta menyelenggarakan Koordinasi atas kegiatan Perangkat Daerah dan antara Instansi Vertikal lainnya dalam Wilayah Kecamatan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah ini Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembinaan pemerintahan Desa/ Kelurahan.
- b. Pembinaan pelayanan umum.
- c. Pembinaan kesejahteraan sosial.
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
- e. Pembinaan pembangunan masyarakat desa yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi dan pembinaan pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup.
- f. Penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi dan ketatausahaan.
- g. Tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Pelayanan Umum;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama Sekretaris Kecamatan

Pasal 11

(1) Sekretariat Kecamatan adalah unsur staf;

(2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang selanjutnya disingkat/disebut Sekcam, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;

Pasal 12

Sekretaris Camat mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan pelayanan teknis administrasi bagi seluruh Satuan Organisasi Pemerintah Kecamatan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana, pengendalian dan mengawasi pelaksanaannya;

b. Urusan administrasi keuangan;

c. Urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Kedua Seksi Pemerintahan

Pasal 14

(1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan;

(2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;

Pasal 15

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa/Keluahan dan urusan Pemerintahan umum ditingkat Kecamatan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah Ini, seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pemerintahan umum;

b. Pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Pasal 17

(1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah.

(2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban tersebut Mantri Polisi Pamong Praja, berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Camat.

Pasal 18

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah, pembinaan ideologi dan politik serta pembinaan Polisi Pamong Praja.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Sebagai penyusun program dan pelaksanan tugas tugas pembinaan ketertiban wilayah;
- b. Sebagai penyusun program dan pelaksanaan tugas-tugas pembinaan ideologi negara dan politik dalam negeri;
- c. Sebagai penyusun program dan pelaksana tugas-tugas pembinaan polisi pamong praja.

Bagian Keempat Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 20

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kecamatan dibidang pembangunan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 21

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan dan penyusunan program serta pengendalian dan pembinaan terhadap kegiatan pembangunan ditingkat Kecamatan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Sebagai penyusun program dan pembina kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik perekonomian dan produksi.
- b. Sebagai penyusun program dan pembina kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kegiatan pembangunan lainnya ditingkat Kecamatan.

Bagian Kelima Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 23

(1) Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kecamatan dibidang pembinaan kesejahteraan masyarakat.

(2) Seksi Kesejahteraan Sosial tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 24

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Sebagai penyusun program untuk kegiatan-kegaitan pembinaan, pelayanan dan bantuan sosial, termasuk kegiatan pembinaan kepemudaan, optimalisasi peranan wanita dan pembinaan olahraga.
- b. Sebagai penyusun program untuk kegiatan pembinaan kehidupan beragama, kependidikan, kebudayaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Bagian Keenam Seksi Pelayanan Umum

Pasal 26

- (1) Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kecamatan dibidang penyelenggaraan pelayanan umum.
- (2) Seksi Pelayanan Umum tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 27

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan umum yang meliputi pelayanan kependudukan, kebersihan dan perizinan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 27 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Sebagai penyusun program dan penyelenggaran kegiatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
- b. Sebagai penyusun program dan penyelenggara kegiatan kebersihan, keindahan, pertamanan dan penanggulangan kebakaran.
- c. Sebagai penyusun program dan penyelenggara kegiatan pelayanan perizinan.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Sejumlah jabatan fungsional pada setiap Kecamatan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 31

Dalam pelaksanaan tugasnya camat, sekcam, para kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam pemerintahan kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

BABIX

TATA KERJA

Pasal 32

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 33

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan pemerintahan Kecamatan, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 34

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya

BAB X KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kembali dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

> Ditetapkan di : Unaaha

Pada tanggal : 18 - 7 -2014

BURATI KONAWE

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di

Pada tanggal

: Unaaha

: 18 - 7 -2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,

Ir. ACHMAD SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2014 NOMOR 124